

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH KOPERASI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

- I. Identitas LVPI
 1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)
Windy Kuku Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial/Magang Lead Auditor)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
 1. Nama : Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
 2. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
 3. Alamat Kantor : Jl. K.H. Anang Hasyim, Perumahan Wartawan Indonesia Blok B No. 35 RT.20
Kel. Air Hitam 75124, Samarinda
 4. Telepon/Email : -
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : Kepmenhut No. 112/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 Jo. KepmenLHK No. 310/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 31 Mei 2021
 7. Luas : ±20.159 Ha
 8. Sertifikat PHL : 37/S-PHL/GRS/VII/2024, masa berlaku 25 Juli 2024 s.d. 24 Juli 2030

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 6 s.d. 17 April 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 April 2026 Jumat, 17 April 2026 - Zoom Meeting - Kantor Dishut Kaltim - Kantor BPHL Wil. XIII Samarinda	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Senin, 6 April 2026 - Zoom meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Kamis, 7 - 16 April 2026 - Zoom meeting - Base Camp dan areal KPPD	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Kamis, 16 Juni 2026 - Kantor Base Camp Koperasi Pondok Pesantren Darussalam	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 April 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah 65,08% dan seluruh standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG .

IV. Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHL PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal lengkap tersedia di lapangan berupa SK IUPHHK-HA tahun 2000 dan SK Perpanjangan PBPH) tahun 2021 beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sudah 100% (temu gelang) belum lengkap. Dokumen yang tersedia Laporan TBT No. 28/VII/BPKH IV-3/2013 dan Laporan TBT No. 440 Tahun 1991. Sedangkan dokumen yang belum tersedia yaitu Laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014, Laporan Penataan Batas Hutan Produksi. Selain itu, sebagai kelengkapan dokumen administrasi tata batas 100%, KPPD belum mempunyai SK penetapan batas areal kerja dari KLHK
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi tata batas sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 59,30 Km sesuai dengan instruksi kerja tata batas dan dibuktikan sebagian dokumen tata batas yang tersedia yaitu Laporan TBT No. 28/VII/BPKH IV-3/2013 dan Laporan TBT No. 440 Tahun 1991. Realisasi tata batas tersebut sebagian dilakukan oleh pemegang izin sebelum PBPH KPPD. Untuk dokumen tata batas yang tidak tersedia yaitu Laporan TBT No. Lap/II/BPKH IV-2/2014, Laporan Penataan Batas Hutan Produksi. Selain itu KPPD belum mempunyai SK penetapan batas areal kerja dari Kementerian Kehutanan. Sebagian batas areal kerja telah dilakukan pemeliharaan batas
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kementerian Kehutanan, adapun penggunaan kawasan di areal kerja yaitu izin PPKH PT Cristian Eka Pratama sebesar 344,89 Ha yang memiliki izin PPKH No. SK. 279/I/KLHK/2020, namun penggunaan areal tersebut bukan termasuk Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi kehutanan dalam areal PBPH KPPD, Sehingga prosentase Fragmentasi PBPH KPPD dalam Penilaian I Tahun 2026 ini sebesar 0 % atau <25%
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Baik	Terdapat penguasaan areal kerja berupa penggunaan areal kerja PBPH KPPD untuk IPPKH PT CEP berdasarkan SK Kepala BKPM atas nama Menteri LHK No. SK.279/1/KLHK/2020 tanggal 24 September 2020 seluas ± 344,98 Ha. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit KPPD tahun 2025, terdapat tutupan lahan belukar dan tertutup awan sebesar ± 1.956 Ha (9,70%). Dengan demikian sejak terbit SK IUPHHK-HA KPPD tahun 2020 dan SK PBPH KPPD tahun 2021 sampai dengan saat Penilaian I tahun 2026 diketahui penguasaan areal kerja KPPD masih > 80% dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan KPPD yang ditetapkan oleh Kuasa Usaha Kuasa Usaha KPPD No. 01/SK-KPPD/SMD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016. Dokumen visi dan misi perusahaan juga terdapat dalam Dokumen

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 dan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 tahun 2016. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dilakukan berupa pemasangan poster rumusan visi dan misi perusahaan di Camp/Logpond Kedawan dan Camp Produksi Km 20. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat Kampung binaan yaitu telah dilakukan dengan kampung Lutan, Long Daliq dan Tukul tahun 2024, 2025 dan 2026. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung dan sosialisasi lainnya yang dibuktikan dengan BA dan daftar hadir
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Masih terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum sepenuhnya terelisasi dan beberapa ada yang belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja sudah temu gelang namun bukti laporan TBT belum lengkap dan batas areal kerja perlu rekonstruksi, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, realisasi kegiatan produksi belum mencapai 100%, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KPPD ditetapkan melalui SK Kuasa Usaha No. 16/SK-KPPD/SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 dan Struktur Organisasi dan Job Deskripsi yang ditetapkan melalui SK Kuasa Usaha KPPD No. 02/SK-KPPD/SMD/III/2024 tanggal 04 Maret 2024. Dalam struktur organisasi terdapat beberapa posisi tidak ada yang menjabat/kosong, yaitu Kasi Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan dan Kasi Kelola Lingkungan & Litbang. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh Kabag-nya. Selain itu untuk SDM tingkat lapangan masih kurang memadai, terutama bagian perencanaan, kelola lingkungan, perlindungan dan pengamanan serta kelola sosial. Dengan kondisi demikian, menyebabkan beberapa kegiatan lapangan belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga sehingga struktur organisasi belum berfungsi efektif sebagaimana mestinya
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga	Sedang	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan tersedia sebanyak 4 (empat) orang pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.		keberadaan GANISPH tersedia 5 (lima) orang GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH NENHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) orang dan GANISPH PKB-R 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL). Untuk GANISPH yang belum tersedia yaitu GANISPH CANHUT. Sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM KPPD untuk tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya tahun 2024, 2025 dan 2026 adalah 64,81% dari rencana. Peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan KPPD dan sebagian bukti-bukti peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan belum terdokumentasi dengan baik
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah sarjana kehutanan, sertifikat pelatihan (STTP), sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan GANISPH dari BPHL serta SK Penempatan GANISH dari Kuasa Usaha
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang BPBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan Bulanan KPPD tahun 2026 dan digambarkan pada Struktur Organisasi KPPD Tahun 2024. Untuk perangkat pendukung SIM tersedia pada beberapa lokasi untuk kebutuhan operasional di lapangan. sarana untuk komunikasi secara online (internet) di Base Camp Kedawan/Logpond Kedawan dan Camp Produksi Km 20 sudah tersedia jaringan internet berupa Starlink, namun perangkat SIM belum berbasis teknologi informasi
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit internal unit SPI cukup baik. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum ada progres terkait rekonstruksi penataan batas. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaksanaan pengawasan (antara lain persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PBPH KPPD telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi belum

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidentil dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PBPH KPPD telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan antara lain yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIGANISHUT, SIPASHUT, SIPATOK, SIPNBP yang ditunjuk dengan surat Kuasa Ketua Koperasi KPPD. Pengoperasian SIM tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pelaporannya masih belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan. Untuk SIPONGI dan SIMPEL belum dilakukan pelaporan karena masih dalam tahap pengajuan Penunjukkan Operator SIM nya
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan RKTPH tahun berjalan, pihak manajemen KPPD telah melakukan konsultasi dan sosialisasi yang selanjutnya terdapat persetujuan dari masyarakat adat dan aparat kampung sekitar terkait rencana kegiatan RKT KPPD dan mengadakan ritual adat buka RKT (Adat 'Makan Tana' atau "Melas Tana") yaitu dengan masyarakat Kampung Lutan dan Kampung Tukul karena Blok RKT Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang mempunyai wilayah adat, namun sosialisasi tersebut sebagian belum terdokumentasi dengan baik.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung KPPD dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat sekitar. Kawasan lindung telah disosialisasikan kepada perwakilan masyarakat Kampung Lutan, Kampung Long Daliq dan Kampung Tukul yang merupakan kampung binaan dan kampung terdampak yang dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Visi & Misi, RKT Tahun 2024, 2025 dan 2026, namun sosialisasi tersebut belum terdokumentasi dengan baik
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, disahkan nomor 6101 tahun 2025, atas nama Menteri Kehutanan, oleh Dirjen Pngelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, tanggal 12 September 2025. Dilakukan penataan areal jangka panjang sesuai perubahan. Kawasan lindung 8,79%, areal produksi 91,21%, luas total 20.159 Ha.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tersedia dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, disahkan nomor 6101 tahun 2025, atas nama Menteri Kehutanan, oleh Dirjen Pngelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, tanggal 12 September 2025. Tersedia dokumen RKTPH tahun 2024, RKTPH tahun 2025, RKTPH tahun 2026.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Dalam dokumen RKUPH telah disusun rencana penataan areal kerja tiap tahun, di lapangan telah dilakukan penataan areal kerja tiap tahun, dituangkan dalam dokumen RKTPH. Tingkat kesesuaian penataan areal RKT 2024, 2025 dan 2026 dengan dokumen RKUPH adalah 100%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Telah dilakukan penataan areal kerja di blok RKTPH tahun 2024, 2025 dan 2026. Dari hasil verifikasi lapangan telah ada penandaan batas RKT, petak dan sempadan sungai, berupa papan nama, pal dan alur dengan cat merah. Serta terdapat pal permanen pada starting point penataan areal kerja pada blok RKT. Dari 8 sampel batas semua terlihat jelas, namun di blok RKT 2024 kurang pemeliharaan papan nama.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasing penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	NA	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dalam menjalankan usahanya yaitu produksi kayu alami. Belum ada identifikasi potensi HHBK dan Jasa Lingkungan. Belum ada rencana usaha jasa lingkungan produksi karbon. Maka verifier 2.1.4 adalah Not Applicable .
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mempunyai data potensi hasil IHMB tahun 2021, data potensi hasil ITSP/LHC tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026. Dilengkapi peta lampiran IHMB, peta ITSP. Belum tersedia data identifikasi potensi HHBK dan jasa lingkungan.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan pemanenan pada RKTPH tahun 2024 dan RKTPH tahun 2025. Realisasi pemanenan seluas 939,43 Ha dan volume 36.990,91 m ³ . Batas daya dukung lestari sesuai hasil LHC adalah 973 Ha dan 58.633,30 m ³ . Persentase realisasi pemanenan luas 96,55% dan volume 63,09%, realisasi pemanenan masih dibawah daya dukung lestari hutannya hasil ITSP. Namun belum tersedia data batas daya dukung lestari dari analisis riap volume dari PUP.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun SOP TPI dari kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Pembinaan hutan dan perlindungan hutan. SOP lengkap sesuai kondisi areal hutannya yaitu hutan alam lahan kering untuk produksi kayu alami. Namun Referensi belum disesuaikan dengan lampiran IX (Tentang ITSP) dan lampiran X (Tentang Sistem Silvikutur), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Belum disusun SOP identifikasi potensi multiusaha kehutanan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun SOP TPTI, hasil verifikasi lapangan terhadap implementasinya adalah, pada kegiatan PAK terdapat papan batas RKT, petak dan sempadan sungai, pada kegiatan ITSP terdapat label barcode pada pohon berdiri dan tunggak, pada kegiatan PWH dibangun Camp, TPK, TPn, pembangunan jalan, jembatan, mating-mating, kurang perawatan drainase tepi. Pada kegiatan pemanenan dilakukan teknik tebangan dibuat takik rebah takik balas, dibuat jalan sarad, namun belum ada peta rencana jalan sarad. Pada kegiatan pembinaan hutan dibangun persemaian, dilakukan penanaman tanah kosong, bekas TPn, jalan sarad dan kiri kanan jalan.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan kegiatan penanaman pada tahun 2025 di blok RKT 2024, tersedia data rekapitulasi penanaman tahun 2025 pada blok RKT 2024. Untuk tahun 2024 tidak ada kegiatan penanaman karena tahun 2023 tidak ada kegiatan pemanenan. Rencana penanaman di RKT 2024 adalah 80.230 bibit realisasi 44.213 tanaman atau sebesar 55,11%. Dan luasan 150 Ha realisasi 67,68 Ha atau sebesar 45,12 %. Hasil verifikasi keberhasilan tanaman yaitu persen hidup sebesar 87,83%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan, yaitu SOP perencanaan, RIL, Closing Up dan monitoring RIL. Yaitu berisi tahapan perencanaan, pelaksanaan pemanenan, pasca pemanenan dan monitoring. Namun isi SOP dan referensi belum disesuaikan dengan Lampiran XIV, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Pada tahun 2024 dan tahun 2025 telah dilakukan pemanenan pada blok RKTPH tahun 2024 dan 2025. Hasil pengamatan implementasi SOP RIL adalah pada tahap perencanaan tersedia peta PAK/ITSP, dilakukan PAK, ITSP, belum ada peta rencana jalan sarad. Pada tahap operasi pemanenan dilakukan PWH, penebangan dan penyaradan. Pada tahap pasca pemanenan dilakukan penanaman pembinaan hutan, kurang perawatan jalan, tidak ada sedimen trap pada drainase curam, belum tersedia peta realisasi pemanenan (jalan sarad), tidak tersedia laporan evaluasi RIL.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam mempunyai data citra satelit tahun 2024. Untuk mengetahui keterbukaan areal dari citra satelit telah dilakukan penafsiran. Hasil penafsiran adalah hutan lahan kering sekunder seluas 12.102 Ha atau sebesar 89,80%. Sisanya belukar, pertambangan tertutup awan seluas 2.057 Ha atau

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebesar 10,20%. Namun data tersebut tahun 2024, dalam kurun sampai dengan tahun 2026, berdasarkan wawancara dengan kabag perencanaan (Syaiful) bahwa keterbukaan areal telah bertambah, berdasarkan verifikasi lapangan terdapat jalan baru karena observasi tambang.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPh/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPh disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun dokumen LHC tahun 2024-2026, dokumen RKTPh tahun 2024-2026. Rencana pemanenan pada dokumen RKTPh adalah rencana luas sesuai 100% dibanding dengan rencana LHC. Rencana volume tebangan dalam dokumen RKTPh dibanding LHC adalah 51,02%, maka rencana volume tebangan RKTPh tidak melebihi rencana LHC. Sehingga dokumen RKTPh disusun berdasarkan LHC atau hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPh	Sedang	PBPH Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun peta RKUPH periode 2022-2031, peta RKTPh tahun 2024 – 2026. Tersedia peta kerja sebaran pohon ITSP, peta jaringan jalan. Peta kerja sesuai dengan peta RKTPh. Namun tidak disusun peta rencana dan realisasi jalan sarad, berisi lokasi jalan sarad, TPn, nomor TPn dan skala kecil karena untuk panduan kerja di lapangan.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Sedang	Tersedia peta RKTPh, peta ITSP, peta jaringan jalan, telah dilakukan penandaan di lapangan pada batas RKT, petak, sempadan sungai, sarana prasarana, persemaian dan penanaman. Ada beberapa kegiatan sarana prasarana tidak ada penandaan, yaitu penandaan TPn.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah menyusun dokumen RKTPh tahun 2024, 2025 tersedia rencana luas dan volume pemanenan. Tersedia data rekapitulasi laporan hasil pemanenan tahun 2024 dan 2025. Persentase realisasi pemanenan dibanding rencana RKTPh adalah luas 96,55% dan volume 96,94%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PBPH Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mempunyai laporan keuangan tahun 2024, terdapat neraca aset, neraca kewajiban, laba rugi dan bisa dianalisis kemampuan finansial. Pada tahun 2024 kemampuan finansial adalah likuiditas 122,30%, solvabilitas 100,00% dan rentabilitas 0,92%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Untuk mengetahui tingkat proporsionalitas realisasi anggaran perusahaan hutan, maka diverifikasi simpangan realisasi terhadap rencana pada masing masing pos anggaran perusahaan hutan. Maka diverifikasi rencana dan realisasi anggaran perusahaan hutan dalam dokumen RKAP, namun belum tersedia dokumen RKAP.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi	Buruk	Untuk mengetahui realisasi dana yang cukup yaitu dihitung persentase realisasi dibanding rencana dana perusahaan hutan. Data rencana dan realisasi dana perusahaan hutan diverifikasi dari dokumen RKAP dan laporan keuangan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).		Namun belum tersedia data rencana dan realisasi anggaran perusahaan hutan. (RKAP).
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	Untuk mengetahui realisasi pendanaan yang lancar dapat diverifikasi dari beberapa variabel antara lain tingkat kecukupan alokasi dana perusahaan hutan, modal yang ditanamkan kembali ke hutan yaitu realisasi dana pembinaan hutan, kelancaran gaji karyawan dan realisasi produksi. Namun dari variabel di atas tidak tersedia datanya, karena belum tersedia data rencana dan realisasi anggaran perusahaan hutan. (RKAP).
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Untuk mengetahui modal yang ditanamkan kembali ke hutan yaitu diverifikasi persentase realisasi dibanding rencana dana pembinaan hutan, yaitu pembangunan persemaian/pengadaan bibit tanaman, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Data tersebut dapat diverifikasi dari laporan RKAP, namun belum tersedia data rencana dan realisasi anggaran pembinaan hutan. (RKAP).
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	Laporan keuangan tahun 2024 terdapat data tentang pendapatan. Terdapat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp. 474.082.334 dan pajak penghasilan sebesar Rp. 85.780.227,-, maka laba bersih sebesar Rp. 388.302.108.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung KPPD sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 (Pengesahan tahun 2025), namun belum didukung oleh kepemilikan informasi mengenai hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) pada areal kerja KPPD.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sampai bulan Maret 2026 sepanjang 49,4 km atau 29% dari panjang total 171,01 km.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay peta kawasan lindung KPPD dengan komposit Citra Sentinel-2A, Band 11-8A-4v tanggal 14 Februari 2024, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung KPPD yang masih berhutan seluas 1.695 Ha atau 95,65% dari luas total kawasan lindung sebesar 1.772 ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Pada areal konsesi Koperasi Pondok Pesantren Darussalam tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Di dalam kawasan lindung KPPD tidak terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, baik pembakaran hutan, perladangan, perambahan, perburian satwa liar, illegal logging, dsb.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan pengelolaan sebagian besar kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031/Perubahan RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 (pengesahan tahun 2025), namun tidak dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis/potensi jenis gangguan yang ada antara lain: perambahan/okupasi lahan, perladangan, dan kebakaran hutan serta disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki sarpras perlindungan hutan, yaitu untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun belum sesuai ketentuan (<50% dari seharusnya). Sarana dan prasarana yang ada berfungsi baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki SDM perlindungan hutan yang tertuang dalam: (1) Keputusan Manager Camp Nomor: 07/KPTS/KPPD/BC/VII/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan (2) Keputusan Manager Camp Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Nomor: 06/KPTS/KPPD/BC/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024. Jumlah personil satpam PH sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan namun semuanya belum memenuhi kualifikasi, sedangkan personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum memenuhi dari segi jumlah dan kualifikasi personilnya belum semuanya sesuai dengan ketentuan. Sumber Daya Manusia perlindungan hutan KPPD juga belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatannya.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Baik	Di dalam areal KPPD tidak terjadi gangguan hutan. Dengan demikian, persentase gangguan hutannya 0%.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur sudah mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam Dokumen RKL dan Dokumen RPL tahun 2000 serta pengelolaan dampak limbah B3. Prosedur juga sudah mengacu peraturan/ketentuan terkait.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki sebagian besar sarpras pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dokumen RKL dan RPL tahun 2000. Adapun sarpras yang belum ada yaitu bak erosi. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki TPS Limbah B3, namun belum memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki SDM yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kimia, namun jumlahnya tidak proporsional serta belum terdapat SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL Tahun 2000, antara lain: sipil teknis (pengerasan jalan, gorong-gorong, drainase, jembatan, mating-mating), vegetatif (penanaman tanah kosong, kanan kiri jalan), pengelolaan LB3, pemantauan TMA, dan pengukuran curah hujan. Kegiatan yang sudah dilakukan tidak seluruhnya terekam dengan baik.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang sudah mengacu UU Nomor 5 tahun 1990, UU Nomor 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999, PermenLHK Nomor 106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, CITES Appendix, IUCN Red List. Di dalam prosedur daftar jenis-jenis flora dilindungi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dari BKSDA setempat.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang tertuang dalam Laporan Hasil Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Seluruh Areal (Tahun 2025). Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna tersebut belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat, antara lain: (1) Belum disusun daftar flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah serta kondisi habitat dan (2) Lokasi identifikasi belum digambarkan di peta kerja.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang tertuang dalam Laporan Hasil Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Seluruh Areal (Tahun 2025). Di dalam laporan tersebut terdapat data hasil identifikasi dan fauna, namun belum dikategorikan status konservasinya (dilindungi, jarang, langka, terancam punah, dan endemik) serta belum ada dokumentasi hasil identifikasi.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki prosedur/SOP terkait dengan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum seluruhnya mengacu ketentuan dalam PP No 7 tahun 1999 yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis (pengembangbiakan),

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengkajian/penelitian serta pengembangannya. Selain itu prosedur masih bersifat umum dan belum terdapat pengelolaan untuk jenis tertentu.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilakukan KPPD belum seluruhnya sesuai dengan prosedur pengelolaan flora dan fauna yang sesuai ketentuan, yaitu belum mencakup kegiatan: pemantauan, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mengalokasikan areal untuk kawasan lindung dengan tujuan tempat tinggal habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, antara lain: KPPN, Sempadan Sungai dan Kebun Benih. Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi dokumen, dan wawancara diketahui bahwa tidak terdapat gangguan di kawasan lindung tersebut.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam (KPPD) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Monitoring Aktifitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen); dan 2) Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penentuan Batas Partisipatif); mengacu kepada sebagian pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	KPPD telah memiliki laporan pelaksanaan identifikasi keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat KPPD tahun 2026 dan peta wilayah desa/kampung setempat di dalam areal kerja KPPD yang disusun sesuai rencana dan mengacu prosedur yang tersedia serta peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi tidak terdapat masyarakat hukum adat (MHA) desa/kampung di dalam kerja KPPD, telah terpetakan wilayah desa/kampung setempat berdasarkan kesepakatan antar pemerintah desa dan lembaga adat di dalam areal kerja KPPD yaitu Lutan, Tukul, dan Long Daliq.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Buruk	KPPD memiliki sebagian bukti deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Belum tersedia dokumen rencana dan realisasi deliniasi dan penandaan batas areal yang dikuasai masyarakat di dalam areal kerja KPPD. Di dalam areal kerja KPPD tidak terdapat masyarakat hukum adat, namun terdapat wilayah kampung/desa setempat yang memiliki hak mendapat kompensasi produksi kayu yang menurut informasi dari perwakilan masyarakat desa terkait telah terdapat kesepakatan batasnya dan terdapat sebagian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		penandaan batas di lapangan berupa tiang yang dipasang bersama oleh kelembagaan adat dan pemerintah desa terkait namun buktinya belum terdokumentasi dengan baik oleh KPPD. KPPD telah membuat peta wilayah desa/kampung setempat tersebut di dalam areal kerja KPPD. Salah satu bukti adanya kesepakatan batas areal masyarakat hukum adat dalam areal kerja KPPD adalah telah terealisasinya distribusi kompensasi produksi kayu ke beberapa Kampung terkait secara partisipatif. Terdapat aktivitas masyarakat berupa klaim lahan di dalam areal kerja KPPD, yang ditandai dengan pemasangan patok nama pada lokasi yang diduga oleh masyarakat akan memperoleh izin PPKH untuk kegiatan pertambangan batu bara. KPPD belum memiliki dokumen identifikasi identitas dan pemetaan lokasi klaim tersebut. Tidak teridentifikasi keberadaan kebun//ladang dan areal situs budaya/makam/tempat keramat masyarakat di dalam areal.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	KPPD memiliki laporan identifikasi dan pemetaan konflik tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah disusun mengacu ketentuan peraturan namun belum mencakup seluruh potensi konflik serta belum tersedia bukti pelaporan secara periodik 6 bulan sekali.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	KPPD memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati sebagian oleh para pihak. Prosedur yang tersedia antara lain: SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pencegahan Konflik Sosial, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional masyarakat Adat, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif. Dalam SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan SOP terkait lainnya yang tersedia, output/keluaran prosedur belum terdapat pembuatan laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik dan pelaporan periodik ke instansi yang berwenang.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Buruk	KPPD memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik namun belum melibatkan para pihak, terdapat struktur organisasi internal (SK Kuasa usaha tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KPPD dan SK Struktur Organisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan) yang bertugas dalam upaya penanganan/resolusi konflik namun belum terdapat kelembagaan khusus yang melibatkan para pihak, memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	KPPD memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (terdapat mekanisme terkait upaya resolusi potensi konflik di beberapa dokumen SOP dan rekomendasi resolusi konflik dalam laporan identifikasi dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemetaan konflik KPPD tahun 2024 dan 2025), dalam penyusunannya telah melibatkan sebagian para pihak, serta rencana pemetaan potensi dan resolusi/penanganan konflik sudah terencana dalam dokumen RKU dan RKT. Rencana yang tersedia belum memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	KPPD telah merealisasikan pelaksanaan sebagian rencana penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\leq 50\%$. Dari segi perencanaan belum terencana dengan baik dan upaya yang telah dilakukan belum terdokumentasi dalam laporan identifikasi dan pemetaan konflik tahun 2024 dan 2025 serta belum tersedia bukti pelaporan ke instansi yang berwenang. Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan para pihak diketahui bahwa selama periode 2018 - Maret 2026 tidak terdapat konflik antara KPPD dengan masyarakat, namun terdapat potensi konflik yang telah dilakukan upaya untuk pencegahan/penanganannya.
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Buruk	KPPD belum memiliki dokumen nota kesepahaman/ MoU kemitraan konsesi. Rencana kemitraan konsesi hutan telah tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH 2022-2031 tanggal 2 September 2025.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	KPPD memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah diperbaharui dalam 5 tahun terakhir namun belum lengkap. Lokasi kampung kelola sosial pada dokumen rencana kerja dengan realisasi dan kondisi di lapangan sebagian belum sesuai. KPPD belum merealisasikan sebagian kegiatan identifikasi dan monitoring terkait masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sesuai output SOP terkait.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	KPPD memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan dan sebagian mendapat persetujuan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat mekanismenya berupa rencana kelola sosial terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan SOP antara lain: SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, SOP Pembuatan Perjanjian Kepada Masyarakat, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP Monitoring & Evaluasi Bidang Sosial. Belum tersedia instruksi kerja/mechanisme kerja rencana kelola sosial yang direncanakan di dokumen RKU: Kemitraan konsesi hutan dan Pengembangan usaha produktif.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat	Sedang	KPPD memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, telah mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat. Rencana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hukum adat dan/atau masyarakat setempat.		kelola sosial terdapat dalam dokumen RKUPH 2022-2031, Perubahan RKUPH 2022-2031, RKT (2024, 2025, 2026), RO Kelola Sosial. Rencana lokasi kelola sosial pada dokumen RKU dan RKT serta realisasi kegiatan periode 2024-2026 sebagian tidak sinkron. Rencana kegiatan antara lain: pengembangan usaha produktif, kemitraan konsesi hutan, pembukaan kesempatan kerja dan berusaha, pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	KPPD telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, persentasenya sekitar 36,45% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Implementasi kegiatan yang sebagian telah terlaksana yaitu rencana pembukaan kesempatan kerja dan berusaha, dan pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	KPPD memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat kampung terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi telah disepakati program prioritas. Berdasarkan wawancara saat konsultasi publik sertifikasi awal dan penilikan dengan perwakilan pihak Desa disampaikan bahwa program kelola sosial yang telah disepakati antara masyarakat dan KPPD yaitu pembayaran dana kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat, untuk rencana kelola sosial lain yang direncanakan dalam dokumen RKU maupun RKT sebagian belum terealisasi.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	KPPD memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKU (RKUPH Periode 2022-2031, Perubahan RKUPH 2022-2031), RKT (2024, 2025, 2026), dan Rencana Operasional Kelola Sosial. Kewajiban pembayaran kompensasi produksi belum masuk dokumen rencana kelola sosial, serta lokasi desa binaan sebagian belum sinkron antara RKU dan RKT.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	KPPD memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam upaya terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (ketua usaha KPPD). Program prioritas yang disepakati antara masyarakat dan KPPD sampai dengan saat ini yaitu pembayaran dana kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat. Untuk rencana kelola sosial lain yang direncanakan dalam dokumen RKU maupun RKT belum mendapat kesepakatan dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat/belum terealisasi. SOP yang tersedia antara lain: SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP Bantuan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, SOP Bantuan Transportasi Masyarakat, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, SOP Monitoring & Evaluasi Bidang Sosial.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	KPPD telah mensosialisasikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada sebagian masyarakat sasaran program, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi. Kampung lokasi kelola sosial KPPD yaitu Kampung Lutan, Long Daliq, Tukul, dan Mamahak Teboq. Dalam periode 2025-2026 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang terdokumentasi yaitu kepada Kampung Lutan sedangkan kampung lainnya belum.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	Realisasi Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan KPPD yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 57,14% atau <60% dari rencana. Kegiatan kelola sosial telah dilaporkan setiap bulan melalui Sipashut dalam laporan realisasi RKT, namun sebagian kegiatan tidak didukung oleh bukti realisasi di lapangan serta dokumentasi kegiatan belum lengkap.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PBPH KPPD memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) No. 198, Peraturan Perusahaan (periode 7 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2026), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (diatur dalam PP dan SOP Hubungan Industrial). KPPD belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, jumlah tenaga kerja Maret 2026 lebih dari 50 orang.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	KPPD memiliki kebijakan standar jenjang karier (Peraturan Perusahaan dalam pasal 20 penetapan jabatan, pasal 21 perubahan jabatan, pasal 22 ketentuan perubahan jabatan; SOP perekrutan dan seleksi karyawan baru; SOP perencanaan tenaga kerja; SOP status dan jenjang kepangkatan karyawan; SOP penilaian kinerja karyawan, SOP pelaksanaan promosi, SOP Pelaksanaan Mutasi, SOP Pelaksanaan Demosi) yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) walaupun belum lengkap, telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 58,3%. Belum terdapat syarat/minimal kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan-jabatan dalam struktur organisasi.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	KPPD memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM. Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM KPPD berdasarkan data rencana dan realisasi peningkatan SDM KPPD tahun 2024 dan 2025 adalah 97,22% dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan pengelolaan hutan KPPD dan sebagian bukti-bukti pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik. Terdapat mekanisme pengembangan kompetensi SDM

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dalam peraturan perusahaan (penilaian prestasi kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) dan SOP (SOP Pelatihan dan Pengembangan, dan SOP Penilaian Kinerja Karyawan). Realisasi pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi belum terealisasi diantaranya: kelengkapan Ganis belum memenuhi, kelengkapan operator sistem informasi belum memenuhi, terdapat realisasi peningkatan jenjang karir pada tahun 2025 namun keterangan isi SK nya belum jelas, SDM perlindungan dan pengamanan hutan dalam segi jumlah satpam PH dan SDM Damkarhutla telah memenuhi namun secara kualifikasi belum memenuhi.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	KPPD memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam (KPPD) memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 112/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 seluas ± 21.690 Ha di Propinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, KPPD memperoleh perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.310/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 seluas ± 20.159, di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut dilengkapi Peta dengan skala 1 : 75.000. Dengan demikian, areal kerja KPPD secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH. (MEMENUHI)
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal KPPD terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu IPPKH PT Cristian Eka Pratama. Manajemen KPPD telah memiliki data dan informasi IPPKH tersebut yaitu dengan adanya : (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/7380/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, (2) Peta Area IUP Kawasan PT Cristian Eka Pratama, skala 1 : 100.000, dan (3) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.279/1/KLHK/2020 tanggal 24 September 2020. Dengan demikian, KPPD telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. (MEMENUHI)
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 yang disahkan oleh a.n.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6727/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran-lampiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dokumen RKUPH KPPD lengkap dan sah. (MEMENUHI)
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 beserta lampiran-lampirannya yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 yang disahkan oleh Kuasa Usaha KPPD dan dilengkapi peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT. (MEMENUHI)
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki LHC untuk URKTPH 2025 dan URKTPH 2026. Laporan LHC disusun oleh GANISPH CANHUT, disetujui oleh Kuasa Usaha KPPD. Di dalam Laporan LHC terdapat: pakta integritas, keputusan Kuasa Usaha KPPD, Rekapitulasi LHC seluruh petak, Rekapitulasi LHC per petak, tally sheet hasil ITSP per petak. Dengan demikian, dokumen LHC sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan. (MEMENUHI)
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki peta RKTPH tahun 2025 dan 2026 skala 1:50.000. Di dalam Blok RKTPH terdapat areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai. Penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan terlihat jelas di lapangan. (MEMENUHI)
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan penandaan blok dan petak tebangan tahun 2025 dan 2026 pada Peta RKTPH. Berdasarkan uji petik lapangan diketahui bahwa penandaan Blok dan Petak terlihat jelas di lapangan. (MEMENUHI)
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	Di dalam areal KPPD tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman. (NOT APPLICABLE)
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Pejabat Pembuat LHP a.n. Dude Erliadi (No. Reg.: 23230011294). Pada periode bulan Juni 2024 s.d. Maret 2026, diketahui terdapat LHP sebanyak 11 dokumen, dengan volume sebesar 36.990,91 m ³ (7.400 batang). Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki sarana dan prasarana (sarpras) SIPUHH yang memadai. (MEMENUHI)
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Rustam Evendi, no.reg.: 23230010925, P3KB a.n. Rizaldi, no. reg.: 23230011603. Selama periode Juni 2024-Maret 2026 terdapat penjualan kayu bulat sebanyak 18.517,80 m ³ yang seluruhnya didukung dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 10 set. (MEMENUHI)
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Hasil uji petik Penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP. (MEMENUHI)
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juni 2024 s.d. Maret 2026, KPPD telah membayar kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pembayaran DR sejumlah USD 244.184,98 dan Rp5.298.843.480 sedangkan PSDH sebesar Rp2.960.356.100. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan. (MEMENUHI)
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dan pada bontos kayu (label ID barcode). Tanda SVLK berupa logo SVLK Indonesia, sustainable, PHL-64-01-0077 sesuai ketentuan. (MEMENUHI)
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 23.800 Ha yang disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Nomor: 16/DISLH/V/2000 tanggal 22 Mei 2000. Dokumen AMDAL KPPD disusun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mengacu pada Lampiran II Keputusan Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.219/Kpts/DJ – VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH. Di dalam dokumen AMDAL terdapat keterkaitan antar dampak besar dan penting, antara lain : kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kontribusi terhadap pembangunan daerah, arahan RKL dan RPL. Dengan demikian, dokumen AMDAL KPPD lengkap dan telah disahkan. (MEMENUHI)
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 23.800 Ha, yang disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Nomor: 16/DISLH/V/2000 tanggal 22 Mei 2000. Di dalam Dokumen RKL dan RPL KPPD terdapat matriks pengelolaan dan pemantauan dampak penting. Dengan demikian Dokumen RKL dan RPL KPPD telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial. (MEMENUHI)
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk Semester II Tahun 2024 dan Semester I & II Tahun 2025. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait. (MEMENUHI)
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Prosedur K3, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Nomor: UMUM-06-KPPD-SOP-2024. Terdapat Struktur Organisasi K3 yang ditetapkan melalui Keputusan Manager Camp Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Nomor : 04/KPTS/KPPD/BC/IV/2024 tanggal 06 Maret 2024. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: pengadaan sarana dan prasarana K3 antara lain: kotak PK3, APD, APAR; penempelan poster K3; pemasangan rambu-rambu jalan. (MEMENUHI)
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki peralatan K3 sesuai risiko di lapangan. Stok Peralatan K3 telah didokumentasikan dalam Daftar Sarana Prasarana K3 per Maret 2026. Sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi. (MEMENUHI)
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki catatan kecelakaan kerja, yang dituangkan dalam Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat per bulan. Berdasarkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		laporan tersebut, selama periode audit Juni 2024 s.d. Maret 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Koperasi Pondok Pesantren Darussalam telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: pembuatan prosedur K3, pembentukan Struktur Organisasi K3, penyediaan peralatan APD, penyediaan kotak P3K, penempelan poster, K3, pemasangan APAR, dan pemasangan rambu-rambu jalan. (MEMENUHI)
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan KPPD tidak memiliki Serikat Pekerja. Kuasa Usaha KPPD telah menerbitkan Pemberitahuan No.02/KPPD-SMD/PMB/I/2024 tanggal 06 Januari 2024, yang berisi pemberitahuan kepada seluruh karyawan/karyawan KPPD, baik di Kantor Samarinda, Base Camo KM.20 Kedawan, dan Log Pond KM.0 Kedawan mengenai kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja. (MEMENUHI)
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Koperasi Pondok Pesantren Darussalam memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan No. 500.15.12.1/4266/B.PHI & Jamsostek/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Koperasi Pondok Pesantren Darussalam Tahun 2024 - 2026. PP berlaku 27 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2026. (MEMENUHI)
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah Karyawan KPPD bulan Maret 2026 sebanyak 60 orang (karyawan bulanan kontrak 56 orang dan borongan kontrak 4 orang). Karyawan termuda a.n. Khoiri Fikri berusia 20 tahun 1 bulan (lahir di Jember tanggal 22 Maret 2006). Dengan demikian, KPPD tidak mempekerjakan tenaga kerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (MEMENUHI)